



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 162 /LK/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PANITIA PENERIMA
DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEKERJAAN REHAB
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran PNBP-APBN ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran tugas Pemeriksaan dan Penerimaan dalam rangka pengadaan barang/jasa dan pekerjaan rehab di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008, dipandang perlu ditunjuk panitia pemeriksa dan panitia penerima ;
 - bahwa untuk keperluan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dan dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 134/LK/2008, Nomor 135/LK/2008 dan Nomor 136/Lk/2008 tanggal 10 Maret 2008 serta memberhentikan dengan hormat susunan panitia pemeriksa dengan disertai ucapan terima kasih atas partisipasi dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
 - Untuk kelancaran tugas menunjuk panitia pemeriksa dan panitia penerima dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa dan pekerjaan rehab di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA tahun anggaran 2008, dengan susunan sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Mahani Salam, SE. | Kasubbag. Perlengkapan Fekon |
| 2. | Abdul sani Saputra | Kasubbag. Perlengkapan Fisipol |
| 3. | Ir.M. Taufik | Kasubbag. Perlengkapan Faperta |
| 4. | Drs. Khairuddin | Kasubbag. Perlengkapan Fahutan |
| 5. | Drs. Abdul Sani | Kasubbag. Perlengkapan F. Teknik |
| 6. | Dra. Rohana | Kasubbag. Perlengkapan FKIP |
| 7. | Udin, S.Sos. | Kasubbag. Perlengkapan FMIPA |
| 8. | Drs.H. Achmadi | Kasubbag. Perlengkapan FPIK |
| 9. | Eddy Poerwoko, S.Sos. | Kasubbag. Perlengkapan Up. Kesmas |
| 10. | Sugiarta, SE. | Kasubbag. Perlengkapan Up. PSKU |
| 11. | Ariyani, S.Sos. | Kasubbag. Perlengkapan F. Hukum |
| 12. | Drs. Syaipul | Kasubbag. Perik. UPT. Komputer |
| 13. | Dra. Airawati | Kasubbag. Perlengkapan Balai Bhs. |
| 14. | Hj. Endang Noor Sariantina, SH. | Kasubbag. Tata Usaha Perpustakaan |
| 15. | Drs. Halimin | Kasubbag. Umum LPPM |

- Kedua : Tugas-tugas Pemeriksa:
- Panitia pemeriksa harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
 - Panitia pemeriksa harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
 - Panitia pemeriksa harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/ Tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
 - Seluruh panitia pemeriksa harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia
 - Panitia pemeriksa harus memeriksa dengan teliti dan penuh tanggung jawab terhadap barang/jasa hasil pengadaan yang meliputi kuantitas, kualitas, merek dsb, harus sesuai dengan yang tercantum dalam naskah kontrak kerja ;
- Ketiga : Panitia Pemeriksa diktum kedua dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku Surut sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 30 Maret 2008

Rektor,

 Prof. Dr. Ir. N. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
 NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
- Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
- Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
- Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Arsip.